



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 38 TAHUN 1996**

TENTANG

**PENGUJIAN MUTU SECARA ORGANOLEPTIK HASIL PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

: bahwa dalam rangka peningkatan dan pembinaan mutu hasil perikanan untuk konsumsi lokal maupun ke luar daerah, maka perlu diadakan pengujian mutu secara organoleptik terhadap hasil perikanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
9. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pemeriksaan Ikan dan Hasil Perikanan Lain serta hasil olahannya ;

10. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Nomor 3 Tahun 1965 tentang Pemeriksaan Ikan Asin dan Ikan Kering ;
11. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan Nomor 31/KPTS/Um/1/1975 dan Nomor 32/I/Kab/B-U/1975 Tahun 1975 tentang pembinaan Mutu Hasil Perikanan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II ;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 589 tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi dengan Surat Paksa ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 3 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PENGUJIAN MUTU SECARA ORGANOLEPTIK HASIL PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
 - b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
 - c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
 - d. Dinas Perikanan Daerah, adalah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
 - e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
 - f. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
 - g. Pemeriksa/penguji organoleptik, adalah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- (2) Dalam peraturan Daerah ini, pengertian :
- a. Pengujian secara organoleptik hasil perikanan, adalah pengujian mutu hasil perikanan di lingkungan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
 - b. Surat Keterangan uji organoleptik, adalah Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang menerangkan bahwa hasil perikanan tersebut secara visual telah memenuhi syarat untuk dikonsumsi baik lokal maupun ke luar daerah ;
 - c. Hygiene, adalah keadaan yang membuat hasil perikanan tersebut menjadi makanan yang sehat dan tidak membahayakan kesehatan ;
 - d. Hasil Perikanan, adalah hasil akhir penanganan dan pengolahan ikan secara visual siap untuk dikonsumsi ;
 - e. Harga Patokan, adalah penetapan harga yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
 - f. Ikan, adalah segala jenis ikan, binatang serta tumbuh-tumbuhan perairan yang akan ditangani dan atau diolah untuk dijadikan hasil akhir, yang dapat dipakai sebagai makanan manusia dan makanan ternak serta keperluan industri ;

- g. Unit Pengolahan, adalah suatu Perusahaan baik perorangan maupun Badan Hukum yang bergerak di bidang perikanan.

B A B II
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ORGANOLEPTIK
HASIL PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mempunyai Unit Pengolahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo diwajibkan memeriksakan hasil perikanan sebelum dikonsumsi atau diperdagangkan kepada masyarakat baik lokal maupun ke luar daerah ;
- (2) Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Petugas Dinas Perikanan Daerah dengan menguji secara organoleptik terhadap hasil perikanan.

Pasal 3

Setiap hasil perikanan yang akan dikonsumsi dan diperdagangkan baik dari dalam maupun luar daerah harus memiliki Surat Keterangan Uji Organoleptik yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B III
BIAYA PEMERIKSAAN/PENGUJIAN

Pasal 4

- (1) Setiap pemeriksaan hasil perikanan yang dilakukan oleh Petugas Dinas Perikanan Daerah, dikenakan retribusi ;
- (2) Pemeriksaan hasil perikanan untuk keperluan konsumsi lokal maupun ke luar daerah dilakukan secara acak pada produksi dengan berat minimal 25 (dua puluh lima) Kg ;
- (3) Besarnya retribusi pemeriksaan untuk setiap berat 25 (dua puluh lima) Kg tersebut pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Besarnya retribusi pemeriksaan hasil perikanan untuk perdagangan ke luar disesuaikan dengan jumlah pengiriman yang diperhitungkan sebagai berikut : 1 % (satu prosen) dikalikan harga patokan rata-rata hasil perikanan kali jumlah kilogram komoditi yang diperdagangkan.
- (2) Perhitungan tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan standar perhitungan dengan ketentuan bahwa untuk setiap jenis komoditi diperhitungkan dengan prosentase seperti daftar dibawah ini :

DAFTAR PROSENTASE BIAAYA PENGUJIAN ORGANOLEPTIK
HASIL PERIKANAN

=====		
NO.	JENIS PRODUKSI	PROSENTASE BIAAYA PENGUJIAN ORGANOLEPTIK

1.	Udang Segar/beku	25 %
2.	Ikan Segar/beku	25 %
3.	Paha Kodok Segar/beku	50 %
4.	Kerupuk Ikan/Udang	25 %
5.	Kepiting, Kerang hidup/ segar/beku	25 %
6.	Ikan kering/asin	25 %
7.	Cumi-cumi, sotong segar	25 %
8.	Rumput laut	50 %

Pasal 6

Jenis Komoditi yang menjadi dasar perhitungan dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan yang dirinci dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, termasuk prosentasenya, dapat disesuaikan dengan perubahan ketentuan berdasarkan keputusan dan atau pedoman dari Instansi atasan yang berwenang.

Pasal 7

Hasil pungutan retribusi administrasi dan retribusi pemeriksaan organoleptik dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Penyeter pada Dinas Pendapatan Daerah.

B A B IV
CARA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN HASIL PERIKANAN

Pasal 8

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh Petugas Dinas Perikanan Daerah.

Pasal 9

Cara pemeriksaan untuk produk perikanan yang akan digunakan untuk konsumsi dan atau perdagangan ke luar daerah dilakukan secara acak.

B A B V
PERSYARATAN MUTU SECARA ORGANOLEPTIK

Pasal 10

Terhadap hasil perikanan baik yang akan diperdagangkan ke luar daerah maupun untuk keperluan konsumsi lokal yang tidak memenuhi persyaratan mutu secara organoleptik, harus diproses kembali sehingga memenuhi persyaratan mutu atau dimusnahkan.

B A B VI
KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pelanggaran yang serupa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali akan dikenakan tindakan tambahan berupa penutupan usahanya ;

(3) Apabila pelanggaran dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka tindakan pengadilan dilakukan terhadap pengurus Badan Hukum tersebut ;

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pembayaran retribusi dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan tambahan sebesar 300 % (tiga ratus per seratus) dari jumlah retribusi yang wajib dibayar paling lambat sampai 30 (tiga puluh) hari.

B A B VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

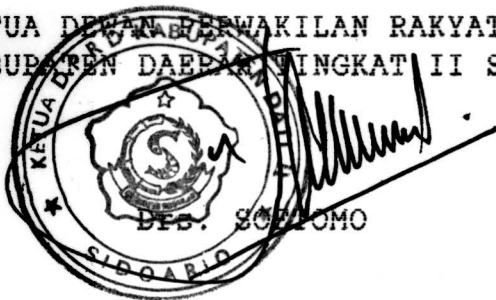
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 7 Maret 1996

KETUA DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 38 TAHUN 1996

TENTANG

PENGUJIAN MUTU SECARA ORGANOLEPTIK HASIL PERIKANAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan mutu terhadap hasil perikanan, dimana ikan dan hasil perikanan lainnya termasuk bahan makanan yang sangat mudah busuk. Komoditi (bahan) hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu, akan dapat mendorong perkembangan ekspor hasil perikanan dari Kabupaten Sidoarjo dan yang akhirnya akan menguntungkan baik bagi nelayan/petani ikan, pengusaha perikanan, konsumen maupun Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo khususnya dan Jawa Timur pada umumnya dalam hal pendapatan dan nama baik dalam perdagangan.

Bahwa mulai sekarang siap dilaksanakan mengenai pengujian mutu secara organoleptik hasil perikanan dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. melaksanakan pengujian secara organoleptik terhadap bahan baku, bahan pembantu dan produk akhir hasil perikanan secara visual ;
 2. melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap fasilitas dan teknis pengolahan ;
- Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Juni 1978 Nomor Ekon 1/10/7 perihal pungutan biaya administrasi dan biaya pengujian mutu hasil perikanan, maka dasar pertimbangan terhadap pemungutan tersebut adalah :
- a. untuk dapat terselenggaranya kegiatan pengujian mutu hasil perikanan secara berdaya guna dan hasil guna perlu didukung oleh kegiatan penyelenggaraan administrasi secara memadai ;
 - b. untuk dapat terselenggaranya kegiatan pengujian mutu hasil perikanan, maka Dinas Perikanan Daerah memerlukan sarana pendukung yang memadai dengan pembiayaan rutin ;
 - c. dasar Pengujian mutu hasil perikanan yang ditetapkan antara lain meliputi :
 - 1) bahan baku, adalah bahan dasar dalam hal ini ikan ;
 - 2) bahan penolong, adalah bahan yang diperlukan dalam penanganan dan pengolahan ikan untuk mendapatkan identitas dan sifat produk yang diinginkan misalnya air bersih dan sebagainya ;
 - 3) bahan tambahan, adalah bahan yang ditambahkan pada ikan untuk meningkatkan mutu termasuk untuk mengawetkan, memberi warna, menyedapkan rasa dan bau sebagai pemantap, pengemulsi, anto oksida pemanis tambahan.
 - d. pengujian mutu secara organoleptik hasil perikanan memerlukan biaya untuk biaya dasar dan servis sarana pendukung agar tetap berfungsi dengan baik ;

e. fungsi dan kegiatan pengujian organoleptik mutu hasil perikanan bukanlah statis melainkan terus berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan biaya pengembangannya.

Adapun penggunaan hasil pungutan administrasi dan biaya pungutan uji mutu hasil perikanan dimaksud dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan komponen kebutuhan biaya antara lain sebagai berikut :

1. Biaya perawatan sarana pendukung;
2. Biaya perawatan dan penggantian sarana pendukung;
3. Biaya administrasi;
4. Biaya tambahan khusus bagi petugas pelaksanaan Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo sebagaimana lazimnya berlaku bagi setiap pelaksanaan.

Adapun pengenaan pungutan tersebut dilakukan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1951 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II.

Atas Dasar Peraturan Daerah ini, oleh Kepala Daerah akan diatur lebih lanjut Peraturan Pelaksanaannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Surat Keterangan Unji Organoleptik hasil perikanan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Terhadap pengolahan hasil perikanan yang bermodal dan dengan produksi kecil dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dapat diberikan pengurangan oleh Kepala Daerah berdasarkan permohonan pengusaha yang bersangkutan.

ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Besarnya prosentase masing-masing komoditi, menentukan besarnya biaya pemeriksaan komoditi tersebut diperhitungkan dari hasil perhitungan menurut yang ditetapkan. Contoh : perhitungan untuk perdagangan ke luar daerah, kodok segar/beku :

Misal :

- Harga patokan rata-rata kodok = Rp. A
- Jumlah paha kodok segar/beku yang diperdagangkan ke luar daerah = B

Maka perhitungan :

$$\frac{1}{100} \times A \times B \times 50 \% = C$$

- Jumlah biaya administrasi dan pengujian organoleptik mutu untuk ke luar Daerah B Kg paha kodok beku= Rp. C

Pasal 6 : Perubahan dimaksud dalam Pasal ini pada kesempatan berikutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah sebagai perubahan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7 s/d 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Jenis-jenis hasil perikanan yaitu :

1. Jenis Produk perikanan yang telah dikemas dalam suatu kemasan termasuk dalam suatu di dalamnya komoditi hasil perikanan seperti udang segar/beku, paha kodok segar/beku, kerang dan cumi-cumi segar beku, krupuk udang dan krupuk ikan.
2. Jenis produk perikanan yang tidak dikemas dalam suatu kemasan termasuk di dalamnya komoditi hasil perikanan seperti ikan segar/beku, sidat atau kepiting hidup.
3. Jenis produk perikanan yang tidak dikemas dalam suatu kemasan yang digolongkan ke dalam jenis peroduk perikanan asin/kering seperti rumput laut, ubur-ubur asin, ikan asin, ikan kering, ikan diawetkan lainnya, cumi-cumi asin, sisa ikan (fish waste), telur ikan, sirip hiu, kerang kering/asin.

Pasal 10 s/d 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 ayat (1)

(2) dan ayat (4) : Cukup Jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan pengurus Badan Hukum adalah mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana itu, atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian maupun kedua-duanya.

Pasal 13 s/d 15 : Cukup Jelas.

----- oOo -----